



MENTERI KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 748 /KMK.013/ 1989

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENINGKATAN STATUS PT. BANK PASAR
KARYA PARAHYANGAN MENJADI BANK UMUM DENGAN NAMA
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN DI BANDUNG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Direksi PT. Bank Pasar Karya Parahyangan No. : 062/V/KP/LL/89 tanggal 29 Mei 1989 perihal permohonan izin usaha peningkatan status PT. Bank Pasar Karya Parahyangan menjadi Bank Umum.
- Menimbang : 1. bahwa dengan surat Menteri Keuangan No. S-350/MK.13/1989 tanggal 31 Maret 1989 kepada Direksi PT. Bank Pasar Karya Parahyangan telah diberikan persetujuan prinsip untuk meningkatkan statusnya menjadi Bank Umum.
2. bahwa bank tersebut diatas telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin usaha dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2842) ;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2865) ;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1061/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988. tentang Pendirian Bank Swasta Nasional dan Bank Koperasi.
- Memperhatikan : Pertimbangan Direksi Bank Indonesia dalam suratnya No. 22/142/Dir/UPPS/Rahasia tanggal 15 Juni 1989.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Surat Keterangan Menteri Keuangan No. : 43/DJM/II/8/1972 tanggal 2 Agustus 1972 tentang Melanjutkan usaha bank pasar PT. Bank Pasar Karya Parahyangan.

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PENINGKATAN STATUS PT. BANK PASAR KARYA PARAHYANGAN MENJADI BANK UMUM DENGAN NAMA PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN DI BANDUNG.

Pertama :

Kp. : M.21/SJ.851/7.

670/VII/0/1989/45x



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 748/KMK.013/1989
Tanggal : 3 Juli 1989

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Memberi izin kepada PT. Bank Pasar Karya Parahyangan berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.121, Bandung menjadi bank umum dengan nama PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN (NPWP.1.143.982.5-72), berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.30-32, BANDUNG.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Muda Keuangan ;
2. Sdr. Direktur Jenderal Moneter ;
3. Direksi Bank Indonesia ;
4. Direktorat Perdata Departemen Kehakiman ;
5. Sdr. Sekretaris Direktorat Jenderal Moneter ;
6. Sdr. Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi ;
7. Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 3 Juli 1989

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN,

MENTERI KEUANGAN :

ttd.

J.B. SUMARLIN

DRS. SUPONO

NIP. 060031993